



# **AD / ART**

**ANGGARAN DASAR /  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**RUKUN WARGA 06  
PERUM BUMI INDAH KELURAHAN SUKAMANTRI  
KECAMATAN PASAR KEMIS  
KABUPATEN TANGERANG - BANTEN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua.

Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda rosulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan wilayah RW 06 ke arah yang lebih baik, kami selaku pengurus RW 06 dipandang perlu untuk menertibkan administrasi dan wilayah serta membuat program pengurus sesuai dengan apa yang telah diamanatkan warga kepada kami selaku pengurus.

Alhamdulillah kami selaku pengurus telah menyusun AD / ART Rukun Warga 06 sebagai panduan dan dijadikan dasar sebagaimana mestinya untuk mewujudkan cita cita tersebut. Dengan harapan seluruh warga bersama dengan pengurus mematuhi serta menjalankan AD / ART yg telah kami susun.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, dengan segala kebesaran hati para pengurus kami ucapkan banyak terima kasih.

Bumi Indah, 17 Oktober 2025

TIM PENYUSUN

## **DAFTAR ISTILAH**

- |              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 1. AD        | : Anggaran Dasar                                |
| 2. ART       | : Anggaran Rumah Tangga                         |
| 3. RT        | : Rukun Tetangga                                |
| 4. RW        | : Rukun Warga                                   |
| 5. Perda     | : Peraturan Daerah                              |
| 6. Permen    | : Peraturan Menteri                             |
| 7. Fasum     | : Fasilitas Umum                                |
| 8. Fasos     | : Fasilitas Sosial                              |
| 9. KTP       | : Kartu Tanda Penduduk                          |
| 10. PKK      | : Pembinaan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| 11. Posyandu | : Pos Pelayanan Terpadu                         |
| 12. Korbid   | : koordinator Bidang                            |
| 13. Rohis    | : Rohani Islam                                  |
| 14. DKM      | : Dewan Kemakmuran Masjid                       |
| 15. ATK      | : Alat Tulis Kantor                             |
| 16. PLT      | : Pelaksana Tugas                               |

## DAFTAR ISI

### ANGGARAN DASAR

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 1. Mukadimah .....                          | 1.  |
| 2. BAB I                                    |     |
| Dasar .....                                 | 1.  |
| 3. BAB II                                   |     |
| Pasal 1 : Ketentuan Umum .....              | 2.  |
| 4. BAB III                                  |     |
| Pasal 2 : Nama .....                        | 3.  |
| Pasal 3 : Kedudukan dan Tempat .....        | 3.  |
| 5. BAB IV                                   |     |
| a. Pasal 4 : Azas dan Dasar .....           | 3.  |
| b. Pasal 5 : Sifat .....                    | 3.  |
| c. Pasal 6 : Tujuan .....                   | 3.  |
| 6. BAB V                                    |     |
| a. Pasal 7 : Kegiatan .....                 | 4.  |
| 7. BAB VI                                   |     |
| a. Pasal 8 : Kepengurusan Rukun Warga ..... | 4.  |
| b. Pasal 9 : Struktur Organisasi .....      | 5.  |
| c. Pasal 10 : Kekuasaan Organisasi .....    | 6.  |
| d. Pasal 11 : Kepengurusan .....            | 6.  |
| e. Pasal 12 : Tugas Pengurus .....          | 6.  |
| 8. BAB VII                                  |     |
| a. Pasal 13 : Hak .....                     | 6.  |
| b. Pasal 14. : Kewajiban .....              | 7.  |
| c. Pasal 15 : Sangsi .....                  | 7.  |
| 9. BAB VIII                                 |     |
| - Keamanan,Ketertiban,Ketentraman           |     |
| Pasal 16,17,18 .....                        | 8.  |
| 10. BAB IX                                  |     |
| - Kebersihan dan Keindahan Lingkungan       |     |
| Pasal 19,20,21 .....                        | 9.  |
| 11. BAB X                                   |     |
| - Keharmonisan dan Kenyamanan               |     |
| Pasal 22,23 .....                           | 10. |
| 12. BAB XI                                  |     |
| - Musyawarah dan Rapat Pengurus             |     |
| Pasal 24,25,26 .....                        | 10. |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>13. BAB XII</b>                 |     |
| - Keuangan                         |     |
| Pasal 27,28,29 .....               | 11. |
| <b>14. BAB XIII</b>                |     |
| - Masa Jabatan dan Syarat Pengurus |     |
| Pasal 30 .....                     | 11. |
| <b>15. BAB XIV</b>                 |     |
| - Perubahan AD/ART                 |     |
| Pasal 31 .....                     | 12. |
| <b>16. BAB XV</b>                  |     |
| - Penutup                          |     |
| Pasal 32 .....                     | 12. |

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>17. I. Umum</b> .....                        | 13. |
| <b>18. II. Visi dan Misi</b> .....              | 13. |
| <b>19. III. Keuangan</b>                        |     |
| A. Iuran Wajib .....                            | 14. |
| B. Partisipasi atau Swadaya Masyarakat .....    | 14. |
| C. Sumber lain yang sah dan tidak terikat ..... | 14. |
| <b>20. IV. Kepengurusan</b>                     |     |
| A. Tata Cara Pemilihan .....                    | 14. |
| B. Syarat syarat kepengurusan .....             | 15. |
| C. Masa jabatan pengurus .....                  | 15. |
| D. Struktur kepengurusan .....                  | 16. |
| E. Data pengurus .....                          | 17. |
| F. Tata kerja kode etik pengurus .....          | 18. |
| <b>21. V.Tata Tertib</b>                        |     |
| A. Iuran Wajib .....                            | 18. |
| B. Keamanan,ketertiban lingkungan .....         | 18. |
| C. Membangun,renovasi dan fungsi rumah .....    | 19. |
| D. Pindahan .....                               | 20. |
| <b>22. VI. Penutup</b> .....                    | 20. |

## **BAB TAMBAHAN**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>23. Pasal I. Program kerja</b> .....             | 21. |
| <b>24. Pasal II : Perincian iuran bulanan</b> ..... | 22. |
| <b>25. Lembar Pengesahan</b> .....                  | 23. |

**RUKUN WARGA 06**  
**PERUM BUMI INDAH KELURAHAN SUKAMANTRI**  
**KEC. PASAR KEMIS – KAB. TANGERANG**

---

**ANGGARAN DASAR**  
**RUKUN WARGA 06 PERUMAHAN BUMI INDAH**  
**KEL. SUKAMANTRI, KEC. PASAR KEMIS, KAB. TANGERANG**

**MUKADIMAH**

Dengan menyadari betapa pentingnya kehidupan bertetangga dan pentingnya kebersamaan di lingkungan masyarakat, maka kita berkewajiban untuk mengembangkan dan meningkatkan kerukunan dan kerjasama secara terorganisasi sekaligus untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Demi tercapainya tujuan di atas, kami warga RW.06, Perum Bumi Indah Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar kemis, Kab. Tangerang Provinsi Banten., berhimpun dalam satu wadah organisasi RW dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR**

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka penguatan kapasitas organisasi, peningkatan keharmonisan hubungan antar warga dan pencapaian visi misi, serta suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan RW. 06 Perumahan Bumi Indah Kelurahan Sukamantri – Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dipandang perlu dilakukan pengaturan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin [1] dan memperhatikan hasil pembahasan Pengurus RT/RW maka melalui Musyawarah yang telah disepakati dan oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan RW 06 Perumahan Bumi Indah, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rukun Warga RW. 06 Perumahan Bumi Indah, Kelurahan **Kutabumi** – Kecamatan Pasar Kemis , Kabupaten Tangerang

**Mengingat:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
- b. Perda Kabupaten Tangerang Nomor 07 tahun 2006 seri D tentang Pemerintahan Desa
- c. Permen PU nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RT/RW Kabupaten

- d. Perda Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- e. Perda Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

## **MEMUTUSKAN**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Rukun Warga RW. 06 Perumahan Bumi Indah, Kelurahan Sukamantri – Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

## **BAB II KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RW **06** ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW **06** adalah Rukun Warga 06 Perumahan Bumi Indah yang berkedudukan di Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Warga adalah semua orang yang tinggal di wilayah RW.06 yang memiliki bukti administrasi kependudukan warga RW.06;
- 3) Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara masyarakat dalam Kartu Keluarga;
- 4) Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, antara lain berupa jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telpon dan saluran air/drainase yang berada dilingkungan RW.06;
- 5) Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat/warga dalam lingkungan pemukiman, antara lain berupa : balai warga, sarana Ibadah, Sarana Kesehatan (Posyandu), Sarana olahraga/lapangan terbuka, taman lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada dilingkungan RW.06;
- 6) Musyawarah RW adalah forum musyawarah ditingkat RW yang merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi di tingkat RW;

### **BAB III NAMA, WAKTU DAN TEMPAT**

#### **Pasal 2 Nama**

Organisasi ini bernama Rukun Warga 06, yang di dalamnya telah terbentuk organisasi tingkat RT, terdiri dari RT.01 sampai dengan RT. 07

#### **Pasal 3 Kedudukan dan Tempat**

RW.16 berkedudukan di Perumahan Bumi Indah, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk waktu yang tidak terbatas.

### **BAB IV DASAR, SIFAT, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4 Azas dan Dasar**

Organisasi Rukun Warga 16 berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945

#### **Pasal 5 Sifat**

Rukun Warga 06 merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang amanah, terbuka, bertanggung jawab dan bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, sehingga tercipta warga yang "Demokratis, Harmonis dan Bertanggung jawab".

#### **Pasal 6 Tujuan**

Rukun Warga 06 bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga, menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan, meningkatkan kekompakan dan kebersamaan warga, mengembangkan potensi generasi muda yang cerdas sehat jasmani dan rohani, serta mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.



## **BAB V KEGIATAN**

### **Pasal 7**

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada BAB IV, maka RW.06 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

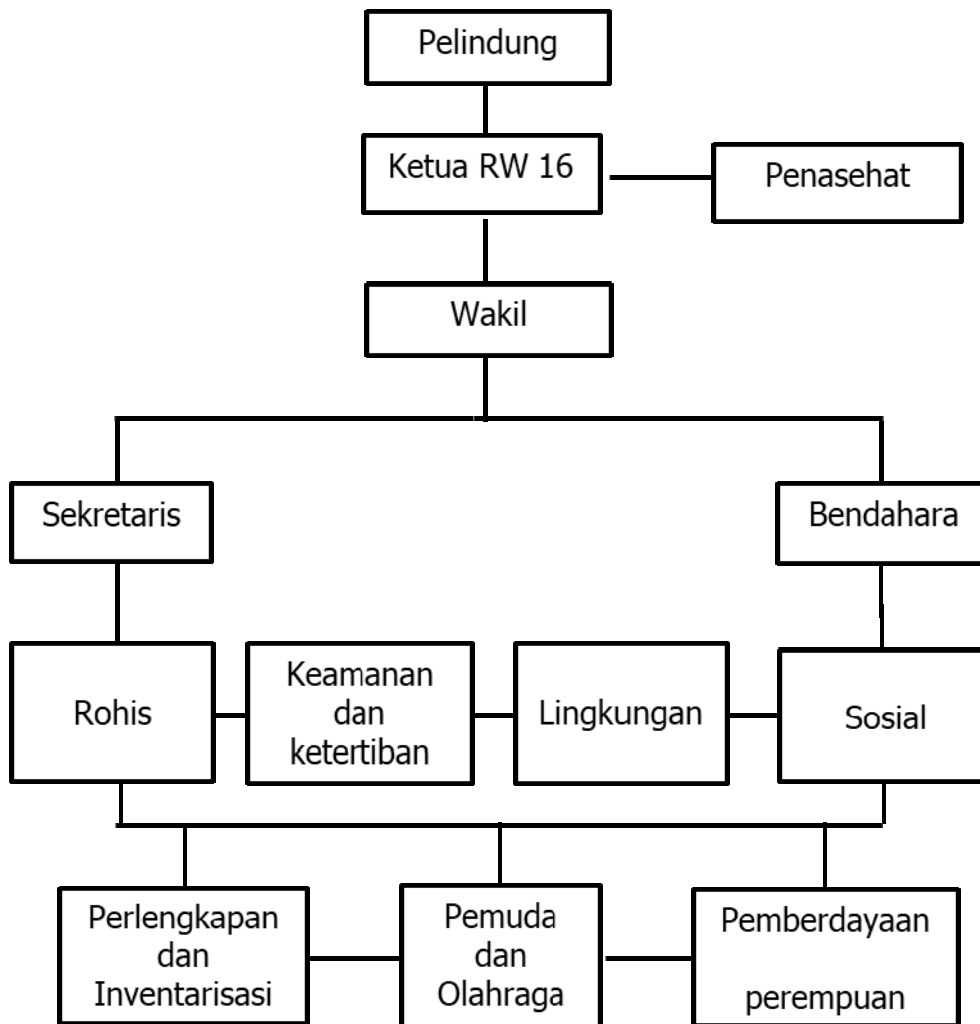
- 1) Mengadakan pertemuan secara berkala minimal tiap 2 (dua) bulan sekali
- 2) Melakukan kerja bakti di lingkungan RW.06 secara berkala tiap 1 (satu) bulan sekali
- 3) Melaksanakan kegiatan yang bersifat kebersamaan, misalnya : berkunjung ke warga sakit, ta'ziah duka, memberi santunan kepada warga yang meninggal dunia, dll;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda melalui generasi muda atau Remaja Keagamaan serta membina dan mengembangkan potensi olahraga dan keagamaan;
- 5) Menjaga kelestarian lingkungan hidup, Menjalin persatuan dan kesatuan melalui silaturahmi warga;
- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kepentingan organisasi;

## **BAB VI KEPENGURUSAN RUKUN WARGA**

### **Pasal 8**

- 1) Ketua RW.06 adalah setiap orang ( Warga RW.06) yang telah dipilih oleh warga dan sudah disahkan.
- 2) Ketentuan mengenai Tata cara pemilihan dan Syarat pengurus RW.06 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 9**  
**Struktur Organisasi**



## **Pasal 10**

### **Kekuasaan Organisasi**

Kekuasaan tertinggi organisasi RW terdapat pada rapat Pengurus RW.06 yang di hadiri oleh pengurus RW bersama pengurus RT serta tokoh masyarakat yang ada dilingkungan RW.06 Perumahan Bumi Indah Sukamantri

## **Pasal 11**

### **Kepengurusan**

Kepengurusan organisasi RW.06 diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART)

## **Pasal 12**

### **Tugas Pengurus**

Pengurus bertugas melaksanakan amanah warga melalui program kerja yang telah disyahkan seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN WARGA ,SANGSI**

## **Pasal 13**

### **Hak**

- 1) Menunaikan ibadah keagamaan sesuai dengan keimanan/kepercayaannya;
- 2) Memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW.06;
- 3) Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada pengurus RT /RW;
- 4) Mengikuti kegiatan yang diadakan dilingkungan RT /RW;
- 5) Memilih dan dipilih sebagai ketua RT/RW maupun pengurus RT/RW;
- 6) Mengetahui laporan keuangan RT/RW secara proposional;
- 7) Mendapatkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan kebersihan lingkungan yang diwujudkan secara bersama-sama dalam satu kesatuan RT/RW;
- 8) Menggunakan fasilitas umum dan fasilitas sosial dilingkungan RT/RW dengan mentaati AD/ART yang berlaku;

**6.**

- 9) Hak warga sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan lain yang menyebabkan tidak diperolehnya hak warga.

#### **Pasal 14** **Kewajiban**

- 1) Memiliki identitas diri berupa KTP dan/atau identitas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik untuk pemilik rumah maupun penyewa;
- 2) Membayar iuran kas RW untuk menunjang operasional kegiatan dan sosial kemasyarakatan yang disetorkan kepada bendahara RT masing-masing, paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya;
- 3) Bagi warga baru berkewajiban melaporkan kepada Ketua RT setempat dengan membawa fomulir data warga dan surat keterangan pindah dari RT/RW alamat sebelumnya, fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan/atau fotocopy identitas diri lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak kepindahannya;
- 4) Warga wajib mematuhi hasil musyawarah pengurus RT dan RW.06 serta peraturan yang tertuang pada AD/ART;
- 5) Menyukseskan pencapaian Visi Misi dan Mematuhi peraturan tata tertib RT/RW;
- 6) Menjaga martabat dan kehormatan diri, keluarga dan lingkungan sesuai kaidah agama dan norma hubungan sosial kemasyarakatan;
- 7) Menciptakan dan menjaga lingkungan RT/RW agar senantiasa dalam kondisi yang aman, tertib dan tentram serta bersih dan nyaman;
- 8) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) harus ditaati oleh seluruh warga tanpa terkecuali, yang telah diputuskan oleh musyawarah pengurus RT/RW;

#### **Pasal 15** **Sangsi**

Seluruh warga RW.06 harus melaksanakan kewajiban sesuai pasal 14, apabila tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam AD/ART, maka warga tersebut tidak akan mendapatkan haknya sebagai warga RW.06 yang tertera pada pasal 13

## **BAB VIII**

### **KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN**

#### **Pasal 16**

- 1) Setiap warga dilarang keras menggunakan rumah tempat tinggal dan fasilitas umum yang ada di RT /RW untuk melakukan kegiatan/perbuatan transaksi narkoba, minuman keras, berjudi, asusila, dan tindakan kriminal lainnya yang diatur oleh undang undang;
- 2) Setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keresahan dan keributan dilingkungan RT/RW;

#### **Pasal 17**

- 1) Setiap warga yang menerima tamu, kerabat / keluarga yang bermaksud menginap / bermalam lebih dari 2 x 24 jam, wajib dengan segera melapor kepada Ketua RT setempat baik secara langsung, melalui telpon dan/atau tertulis sebelum 1 x 24 jam;
- 2) Kunjungan tamu dari luar wilayah RW.06 yang tidak menginap dibatasi waktunya sampai dengan Pukul. 23.00 WIB
- 3) Setiap Warga yang mempekerjakan orang lain, seperti Pembantu Rumah Tangga, Tukang Bangunan dan/atau lainnya yang lebih dari 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Ketua RT dengan menyampaikan foto copy identitas pekerja dimaksud.

#### **Pasal 18**

- 1) Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sejenisnya yang menggunakan dan menutup jalan di depan rumahnya, wajib melapor kepada Ketua RT setempat dan memberitahukan kepada minimal 3 (tiga) tetangga terdekat secara tertulis dan lisan, Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT berhak memberhentikan acara tersebut;
- 2) Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu jalan / teras setiap malamnya;
- 3) Setiap warga dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga, kecuali dengan izin khusus dari pengurus RT/RW;
- 4) Kendaraan roda dua/roda empat milik warga/tamu warga, pada saat parkir agar dalam kondisi terkunci dan menempatkan kendaraannya di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga dan tetangga sekitar.

## **BAB IX KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 19**

- 1) Setiap keluarga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti yang diselenggarakan oleh pengurus RT/RW dengan mengirimkan minimal 1 (satu) orang dari anggota keluarga yang telah dewasa;
- 2) Setiap Keluarga diwajibkan menyediakan bak sampah dan membersihkan pekarangan/halaman dan saluran air/drainase di area rumah masing-masing dan dilarang membuang sampah di jalanan, di bak sampah warga lain dan di sekitar lingkungan RT/RW;
- 3) Setiap keluarga diwajibkan merapikan instalasi jaringan ( pipa saluran air, kabel listrik,internet DLL ) dari mulai saluran induk yang berada diluar sampai didalam rumahnya.

### **Pasal 20**

- 1) Bagi warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah agar memberitahukan/izin kepada pengurus RT setempat dan kepada tetangga, minimal 3 (tiga) tetangga terdekat secara tertulis dan lisan;
- 2) Setiap warga yang melakukan pembangunan/renovasi rumah diharuskan menempatkan dan menata material dan sampah/puing-puing dengan rapi dan baik, tidak menepati material dibadan jalan dan diselokan sehingga tidak mengganggu fasilitas umum dan kebersihan lingkungan, Apabila terjadi pelanggaran dalam pembangunan, maka ketua RT berhak memberhentikan pembangunan tersebut;
- 3) Bagi warga yang tinggal disekitar Fasilitas umum atau lapangan tidak diperkenankan membuat bangunan untuk kepentingan pribadi terkecuali untuk kepentingan umum;
- 4) Bagi Warga yang tinggal disekitar Fasilitas umum atau lapangan dan membuka pintu/jendela diharuskan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan;

### **Pasal 21**

- 1) Bagi warga yang menanam pohon/tanaman di luar pekarangan rumah/tepi jalan, diharuskan merawat dan memotong dahan/ranting yang berpotensi mengganggu pengguna jalan dan fasilitas umum.
- 2) Bagi warga yang menebang pohon/memotong dahan pohon dan/atau melaksanakan kerja bakti pembersihan lingkungan rumah yang menghasilkan sampah harus dirapikan dalam

1 wadah ( karung/bak sampah ) agar tidak berserakan serta membiayai sendiri pembuangan sampah yang dimaksud.

**9.**

- 3) Bila warga lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2), pengurus RT dan RW.06 dan/atau petugas kebersihan dapat menertibkan dengan biaya ditanggung oleh pemilik pohon.

## **BAB X KEHARMONISAN DAN KENYAMANAN**

### **Pasal 22**

Warga dihimbau untuk tidak membicarakan hal-hal yang negatif demi untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan.

### **Pasal 23**

Warga yang memelihara binatang peliharaan harus memiliki kandang didalam pagar(batas tanah) rumah sendiri, menjaga dan mengawasi binatang peliharaan tersebut dan tidak dibiarkan berkeliaran sehingga mengganggu kenyamanan dan merusak lingkungan serta mengganggu aktifitas warga sekitar.

## **BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT- RAPAT PENGURUS**

### **Pasal 24**

1. Musyawarah dilaksanakan rutin setiap minimal 2 (dua) bulan sekali dalam acara silaturahmi pengurus warga di lingkungan RW.06 untuk menyampaikan informasi-informasi atau aspirasi yang timbul dari warga serta untuk evaluasi dan tindak lanjut program kerja RW dan RT.
2. Melaksanakan musyawarah yang sifatnya urgent (mendesak) terkait dengan lingkungan, yang tidak terikat oleh tempat dan waktu.

### **Pasal 25**

Pengambilan keputusan dalam musyawarah/rapat yang tersebut dalam BAB XII dianggap SAH apabila disetujui  $\frac{3}{4}$  dari jumlah yang hadir, sedapat mungkin diupayakan melalui musyawarah mufakat dan yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil musyawarah tersebut.

### **Pasal 26**

Apabila terjadi deadlock dalam rapat atau musyawarah warga/pengurus yang tertuang dalam AD/ART RW.06 dan hal-hal yang dirapatkan menyangkut kepentingan umum yang mendesak, maka ketua RW berhak mengambil keputusan dalam Rapat pengurus dalam BAB XII memiliki sifat mengikat seluruh warga RW.16.

## **BAB XII KEUANGAN**

### **Pasal 27**

- 1) Iuran bulanan warga RT.01 – RT.07;
- 2) Partisipasi atau swadaya masyarakat;
- 3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

### **Pasal 28**

Besarnya uang iuran/pemasukan lain ditetapkan oleh rapat pengurus yang disetujui oleh Pengurus RW.06 dan seluruh ketua RT dilingkungan RW.06

### **Pasal 29**

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai seluruh pelaksanaan program kerja RW.06 dengan mengacu pada Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

## **BAB XIII MASA JABATAN DAN SYARAT PENGURUS**

### **Pasal 30**

- 1) Demi azas pemerataan tanggung jawab, keadilan dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga untuk turut serta di dalam mengelola dan mengurus lingkungannya;
- 2) Jabatan pengurus inti (ketua,wakil,sekretaris dan bendahara) tidak diperkenankan dijabat oleh ketua RT,sehingga terjadi merangkap 2 (dua) jabatan sekaligus yang sifatnya vital dalam masa bakti yang bersamaan sesuai dengan yang tertuang di point (1),dan untuk menghindari hal tersebut maka pengurus inti yang sedang menjabat tidak berhak dicalonkan menjadi ketua RT pada saat diadakan pemilihan ketua RT diwilayah tempat tinggalnya;
- 3) Tata Cara Pemilihan dan Syarat Pengurus RW.06 tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
- 4) Masa jabatan Ketua RW.06 adalah 3 (Tiga) tahun terhitung mulai dari tanggal pelantikan atau pengukuhan;



- 5) Ketua RW.06 wajib melaksanakan laporan pertanggung jawaban kepengurusannya serta membentuk panitia pemilihan ketua RW minimal 3 bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- 6) Pemilihan Ketua RW.06 dilakukan 2 bulan sebelum masa jabatan berakhir;

## **BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 31**

- 1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh rapat Pengurus RW yang dihadiri oleh seluruh ketua RT atau perwakilanya.
- 2) Perubahan AD dan ART dianggap sah apabila disepakati oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah yang hadir dalam musyawarah Pengurus RT dan RW yang diundang, yang tidak hadir dianggap mengikuti hasil musyawarah.

## **BAB XV PENUTUP**

### **Pasal 32**

Segala sesuatu yang belum cukup dan/atau tidak diatur oleh ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Dasar Rukun Tetangga (RT) diwilayah masing-masing, serta setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini dan dinyatakan sah dalam Musyawarah Pengurus RT dan RW.06.

Ditetapkan di : Bumi Indah  
Pada tanggal : 17 Desember 2022

Ketua RW.06,  
Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis,  
Kabupaten Tangerang – Banten

**Suparno**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
RUKUN WARGA 06  
PERUMAHAN BUMI INDAH – KELURAHAN SUKAMANTRI,  
KECAMATAN PASAR KEMIS, KAB. TANGERANG**

## **I. UMUM**

Anggaran Rumah Tangga RW.06 merupakan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut dari Anggaran Dasar RW.06;

## **II. VISI DAN MISI**

**VISI** adalah menjadikan Perumahan Bumi Indah tahap 4, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang lebih baik dari segi system, birokrasi, menjalankan semua program dari semua seksie / pengurus, dan melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan untuk Sarana Prasarana dan semua fasilitas warga yang ada dilingkungan RW.06

**MISI** adalah membangun citra individu yang berakhlak, berbudi, dan berjiwa sosial tinggi serta memiliki motivasi tinggi untuk turut membangun dan menjaga lingkungan tempat tinggal .

**VISI dan MISI** Tersebut akan diwujudkan melalui Program Kerja RW.06 yang terarah, terencana dan bertahap meliputi :

1. Membuat tata kelola Administrasi Keuangan yang TERTIB dan TRANSPARAN dengan menyampaikan Laporan secara berkala tiap 2 (dua) bulan sekali kepada seluruh warga melalui para ketua RT dan pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Menciptakan Lingkungan yang EFEKTIF ( aman dan nyaman );
3. Menciptakan tata kelola Sampah & Kebersihan Lingkungan yang BAIK;
4. Mengkondisikan Sarana dan Prasarana yang memadai,
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti :
  - Pendidikan, Kerohanian (Majelis-majelis taklim Bapak-bapak, Ibu-ibu, Anak-anak, Remaja & Pemuda), Kewanitaan, ( PKK ) mencakup Posyandu dll
  - Kepemudaan & Olahraga (Seperti 17 Agustus, dll),
  - Pelayanan Kesehatan, dan Sosial kemasyarakatan,
  - Mengadakan kerja bakti masal, dsb yang bersifat sosial untuk kepentingan bersama
6. Menjalin kerjasama / kemitraan dengan Lembaga / Institusi baik internal maupun eksternal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di atas.

**VISI dan MISI**, serta **Program Kerja** yang akan dijalankan merupakan kerja bersama oleh seluruh Pengurus RW.06 dalam Struktur Organisasi yang Efektif, Pengurus RT dan Partisipasi aktif seluruh warga, serta bersinergi menjalin kemitraan dengan Lembaga / Institusi internal yang ada di lingkungan RW.06 dan eksternal yang ada diluar wilayah RW.06

### **III. KEUANGAN**

#### **A. Iuran Wajib**

Kas RW

Sumber Dana : Iuran Warga

Kegunaan : Untuk melaksanakan Program-program RW.06

Dikelola oleh pengurus RW.06 dan dipantau / dikontrol oleh Pengurus RT dan Warga

#### **B. Partisipasi Atau Swadaya Masyarakat**

Sumbangan atau donatur dari warga berupa benda, tenaga, uang, DLL

#### **C. Sumber Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat**

Sumber yang berasal dari pihak lain, bukan dari warga RW 06.

### **IV. KEPENGURUSAN**

#### **A. Tata Cara Pemilihan**

- a. Pemilihan Ketua RW.06 dilaksanakan dengan 2 cara yaitu :
  1. Secara Musyawarah dan Mufakat yang disetujui oleh panitia pemilihan ketua RW, para pengurus RT serta tokoh masyarakat.
  2. Secara Pemilihan Umum langsung, bebas, dan rahasia
- b. Setiap warga yang umurnya lebih 17 tahun dan sudah tinggal lebih dari 2 tahun berhak untuk dicalonkan;
- c. Calon ketua RW.06 dapat dicalonkan oleh ketua RT di wilayah RW.06;
- d. Ketua RT yang sedang menjabat tidak berhak dicalonkan menjadi ketua RW demi azas pemerataan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar pasal 29 point (1)
- e. Calon ketua RW yang memperoleh suara terbanyak dari daftar yang hadir atau dari perhitungan suara dialah yang ditetapkan sebagai ketua yang terpilih;
- f. Ketua terpilih mempunyai hak untuk menyusun keanggotaan kepengurusan RW.06 paling lambat 14 hari kerja;
- g. Tata cara pemilihan ketua RW.06 disusun oleh panitia pemilihan ketua RW secara detail{terperinci} dalam bentuk tata tertib pemilihan dan disahkan oleh lurah Sukamantri.

## **B. Syarat – syarat Kepengurusan**

- a. Warga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Ketua RW adalah warga yang bersifat jujur, ramah terhadap masyarakat, dan sehat jasmani rohani;
- c. ketua RW harus warga yang menetap dan tinggal dirumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun diwilayah RW.06 serta memiliki identitas (KTP);
- d. Jabatan pengurus inti (ketua,wakil,sekretaris dan bendahara) tidak diperkenankan dijabat oleh ketua RT,untuk menghindari rangkap jabatan yang bersifat vital dalam masa bakti yang bersamaan sesuai dengan yang tertuang dianggaran dasar pasal 29 point (1 dan 2)
- e. Pengurus lain selain poin (C dan d) adalah harus warga di RW 06 Perumahan Bumi Asri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memiliki identitas (KTP);

## **C. Masa Jabatan Pengurus**

- a. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila kepengurusan yang sebelumnya sudah berakhir, dan adanya serah terima jabatan kepengurusan dari periode sebelumnya ke kepengurusan periode yang baru berupa Laporan Keuangan, data warga, dan berkas-berkas lainnya;
- b. Masa Jabatan 1 periode kepengurusan RW.06 adalah 3 (tiga) tahun, sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Dasar RW.06;
- c. Pengurus RW.06 maksimum menjabat 2 (dua) kali berturut-turut;
- d. Pengurus RW.06 berhenti karena Meninggal dunia, Pindah alamat dari wilayah RW.06, Atas permintaan sendiri, Tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan musyawarah RT dan RW.06;
- e. Dalam hal Ketua RW.06 berhenti sebelum masa baktinya berakhir yang tertuang pada poin (d), maka jabatan Ketua dipegang oleh wakil ketua sebagai PLT ;
- f. Masa jabatan PLT berakhir setelah Ketua yang baru sudah terpilih dan masa jabatan ketua yang baru adalah meneruskan masa jabatan ketua yang berhenti, tertuang pada point (d dan e);
- g. Pengurus RW.06 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya berkewajiban memberitahukan kepada warga melalui ketua RT dan kepala desa Sukamantri serta melaksanakan kewajibannya yakni membuat laporan pertanggung jawaban kepengurusan RW.06 dan disampaikan kepada pengurus RT dan tokoh masyarakat dalam sidang laporan pertanggung jawaban ketua RW.06;

#### **D. Struktur Kepengurusan RW.16**

Susunan pengurus RW.06 Perumahan Bumi Indah – Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kab. Tangerang periode 2022 – 2025 sebagai berikut :

- 16.**
- |             |   |                                   |
|-------------|---|-----------------------------------|
| Pembina     | : | Kepala Desa Sukamantri            |
| Penasehat   | : | - Bp Mardi Waluyo<br>- Bp Mulyono |
| Ketua       | : | Suparno                           |
| Wakil Ketua | : | Sulasno                           |
| Sekretaris  | : | Yanuar Arinalhaq                  |
| Bendahara   | : | Suppiratno                        |
- Koordinator bidang :
- |                                        |   |                                       |
|----------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Korbid Keamanan dan Ketertiban         | : | - Agus Suprabowo                      |
| Korbid. lingkungan                     | : | - Paniyo<br>- Nasiin<br>- Kosim       |
| Korbid. Sosial / Rukem                 | : | - Subiyani                            |
| Korbid. Pemuda dan Olah Raga           | : | - Deny Ery Kusuma                     |
| Korbid. Rohis                          | : | - Dadang Djuanda<br>- Sajum Jamaksari |
| Korbid. Pembangunan wilayah            | : | - Agus Triwidodo<br>- Sriyanto        |
| Korbid. Perlengkapan dan inventarisasi | : | - Sugiyantoro<br>- Agus Mugiyono      |
| Korbid. Pemberdayaan Perempuan         | : | - Rusmi Suwarti<br>- Wayan Sutami     |
| Humas                                  | : | - Evan Subarjah                       |

### E. Data Pengurus

| NO  | NAMA             | RT | NOMOR WHATSAPP |
|-----|------------------|----|----------------|
| 1.  | SUPARNO          | 03 | 0817-161-318   |
| 2.  | SULASNO          | 01 | 0815-1754-0016 |
| 3.  | YANUAR ARINALHAQ | 05 | 0859-6028-3680 |
| 4.  | SUPRIRATNO       | 02 | 0813-8212-7036 |
| 5.  | AGUS SUPRABOWO   | 01 | 0856-9401-0156 |
| 6.  | PANIYO           | 07 | 0813-8126-3910 |
| 7.  | NASIIN           | 06 | 0852-1608-7568 |
| 8.  | KOSIM            | 05 | 0817-7606-6300 |
| 9.  | SUBIYANI         | 06 | 0851-0500-3797 |
| 10. | DENY ERY KUSUMA  | 03 | 0856-4073-1925 |
| 11. | DADANG DJUANDA   | 02 | 0813-1664-9152 |
| 12. | SAJUM JAMAKSARI  | 02 | 0819-9344-7271 |
| 13. | AGUS TRIWIDODO   | 05 | 0878-7834-1999 |
| 14. | SRIYANTO         | 01 | 0813-9817-0602 |
| 15. | SUGIYANTORO      | 04 | 0858-1595-6066 |
| 16. | AGUS MUGIYONO    | 05 | 0838-1371-6771 |
| 17. | RUSMI SUWARTI    | 03 | 0812-9028-3062 |
| 18. | WAYAN SUTAMI     | 05 |                |
| 19. | EVAN SUBARJAH    | 02 | 0838-1349-6777 |

## **F. Tata Kerja Kode Etik Pengurus**

Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat

1. Ketua RW bertanggungjawab kepada masyarakat dilingkungan RW melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah;
2. Sekretaris, Bendahara dan Korbis bertanggung jawab kepada Ketua;
3. Menjaga kode etik nama baik sesama pengurus, baik didalam rapat musyawarah maupun diluar rapat;
4. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling menghormati dan menghargai;
5. Masing-masing pengurus bertanggung jawab atas tugas nya yang bersifat sosial untuk kepentingan bersama dengan penuh keikhlasan;

## **V. TATA TERTIB**

### **A. Iuran Wajib**

1. Setiap warga RW.06 wajib membayar iuran RW bulanan sebagai pemasukan Kas RW yang besarnya di tetapkan pengurus yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya oleh pengurus RT masing-masing;
2. Warga yang keberatan membayar Iuran RW bulanan, tidak mendapat hak pelayanan Administrasi RT/RW seperti Pembuatan Surat Pengantar, Surat Keterangan, Keamanan, pengambilan sampah rumah dan lain sebagainya;
3. Setiap iuran RW yang telah diputuskan melalui rapat pengurus RT dan RW demi kepentingan bersama, maka warga diwajibkan untuk membayar tanpa terkecuali (pemilik/penyewa);

### **B. Keamanan, Ketertiban, dan Lingkungan**

1. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kerukunan bersama;
2. Setiap orang yang bukan warga RW 06 mempunyai usaha di lingkungan RW.06 wajib membersihkan, menjaga, merapikan areanya;
3. Setiap orang pemilik rumah yang bukan warga RW 06 dan ingin membuat akses keluar masuk ( pintu ) , maka harus ijin dulu kepada ketua RT setempat.
4. Warga wajib melapor kepada Ketua RT atau koordinator bidang keamanan RT jika akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 1×24 jam;
5. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga dengan memperhatikan hal-hal berikut; Pintu utama rumah/pintu ruang tamu atau pagar rumah dalam keadaan terbuka di saat tamu sedang berkunjung dan mematuhi batas jam bertamu/berkunjung sampai dengan jam 23:00 wib;
6. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu teras setiap malamnya;

Warga dilarang membakar sampah dapur dan/atau sampah lainnya, kecuali untuk

7. dokumen dan/atau barang yang karena kerahasiaan dan/atau karena bahayanya menuntut harus dihanguskan;
8. Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras;

### **C. Membangun, Renovasi, dan Fungsi Rumah**

1. Warga dilarang mengubah fungsi Rumah Tinggal menjadi tempat usaha / bisnis atau kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan :
  - a) Dampak negatif terhadap lingkungan & amdal serta kenyamanan dan kehidupan bermasyarakat
  - b) Potensi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban umum
2. Bagi warga yang merencanakan melakukan Renovasi / Pembangunan Rumah diatur sebagai berikut :
  - a) Memberitahukan kepada lingkungan terdekat, tetangga sebelah kanan/kiri, depan/belakang dan Pengurus RT / RW.
  - b) Mengurus perijinan untuk pembangunan atau renovasi rumah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku ke instansi terkait.
  - c) Melaporkan rencana kegiatan pembangunan / renovasi rumah kepada sie Lingkungan dan Keamanan dalam hal ; jangka waktu pembangunan / renovasi, jumlah tenaga kerja, penanggung jawab lapangan serta melampirkan foto copy kartu Identitas setiap pekerja yang berada dilingkungan RW.06
  - d) Maksimal jumlah tenaga kerja yang diperbolehkan menginap/ mondok di lokasi bangunan adalah 5 (lima) orang dan wajib mengikuti Tata Tertib lingkungan RW.06
  - e) Bagi warga yang sedang melakukan Renovasi Rumah / Bangunan diatur sebagai berikut :
    - Jam kerja dimulai dari jam 7.00 WIB sampai jam 17.00 WIB kecuali sedang melakukan pengerjaan yang sifatnya urgent seperti pemasangan atap atau sekedar menghabiskan sisa adukan.
    - Dilarang menggunakan setengah atau lebih badan jalan untuk menimbun / menempati bahan bangunan yang dapat mengganggu aktivitas warga dan tetangga sekitar.
    - Dilarang menggunakan dan atau memperluas bangunan rumah melebihi batas tanah.
    - Dilarang melakukan pengadukan bahan campuran bangunan seperti pasir, semen dan lain-lain secara langsung diatas bahu atau badan jalan dan harus menggunakan alas seperti tripleks dan lain sebagainya.
    - Wajib membersihkan saluran air (got) dari puing-puing bahan bangunan yang dapat mengakibatkan terhambatnya saluran aliran air.
    - Wajib memperbaiki saluran air (got), bahu jalan dan jalan yang rusak akibat renovasi / pembangunan bangunan.
    - Wajib membuang puing-puing atau sisa atau sampah bangunan hasil renovasi bangunan dengan menggunakan alat pengangkut ( kendaraan) yang disediakan sendiri.



**D. Pindahan**

1. Warga yang pindah keluar wilayah RW.06 diwajibkan melapor ke pengurus RT dan membuat surat pindah dari RT dan RW.06;
2. Warga yang pindah keluar wilayah RW.06, bukan lagi warga RW.06;
3. Warga yang masih memiliki kartu tanda penduduk RW.06, tetapi tidak lagi tinggal di wilayah RW.06 bukan warga RW.06 kecuali masih tinggal di ruang lingkup RW.06;

**VI. PENUTUP**

Segala sesuatu yang belum cukup dan/atau tidak diatur oleh ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Rukun Tetangga (RT) di wilayah masing-masing, serta setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini dan dinyatakan sah dalam Musyawarah Pengurus RT dan RW.06.

**NOTE :**

**Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART ini akan dirumuskan dalam AD dan ART Rukun Tetangga ( RT ) wilayah masing-masing serta diatur di kemudian hari dengan menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan RW. 06**

## **PASAL I**

### **A. Program RW :**

1. Memperbaiki kepengurusan RW dan menggali potensi SDM pengurus(Jangka pendek)
2. Perbaikan lingkungan [jangka menengah]
3. Memiliki kantor sekretariat [jangka panjang]

### **B. Program koordinator bidang :**

1. ROHIS
  - Mendukung semua program dari DKM masjid al-Barokah diwilayah RW 06
  - mengkoordinir dan mendukung kegiatan keagamaan ditingkat RT
2. PEMUDA DAN OLAHRAGA
  - Mengadakan peringatan HUT RI
  - Mengadakan event olahraga yang sifatnya tidak terikat oleh tempat dan waktu
  - Membentuk dan mendukung Karang Taruna RW 06
3. PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN
  - Kerja bakti masal rutin tiap 6 bulan sekali
  - Mengadakan kegiatan yang bersifat kondisional seperti penyemprotan Fogging dan Lain-lain
- 4 .KEAMANAN
  - Berkordinasi dengan team security dan sie keamanan tiap-tiap RT terkait kondisi keamanan dan Kenyamanan Diwilayah RW.06
  - Menjalin komunikasi yang baik dengan babinsa dan binamas kelurahan Sukamantri
  - Mengontrol kondisi keamanan diwilayah RW.06
5. PERLENGKAPAN DAN INVENTARISASI
  - Merawat dan mendata inventaris RW yang sudah ada
  - Melakukan pengadaan inventaris / perlengkapan yang belum ada yang bersifat urgent dan menyesuaikan Dengan kondisi kas RW
6. HUMAS DAN KELEMBAGAAN
  - Menyampaikan informasi kepada seluruh warga terkait dengan lingkungan RW. 06
  - Berkordinasi dengan staff kelurahan,kecamatan dan kabupaten dalam rangka urusan kelembagaan
  - Membantu warga dalam hal mengurus surat-surat resmi yang berhubungan dengan instansi pemerintah
7. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
  - Dikelola dan dikordinir oleh kepengurusan ibu-ibu

**21.**

## **PASAL II**

### **A. Perincian iuran bulanan Rw.16**

| NO           | KETERANGAN       | JUMLAH     |
|--------------|------------------|------------|
| 1.           | Security         | <b>Rp.</b> |
| 2.           | Sampah           | <b>Rp.</b> |
| 3.           | Rukem            | <b>Rp.</b> |
| 4.           | Lingkungan hidup | <b>Rp.</b> |
| 5            | Karang taruna    | <b>Rp.</b> |
| 6            |                  |            |
| 7            |                  |            |
| 8.           |                  |            |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>Rp.</b> |

Total warga : .... **KK**

## **B. Penjelasan/penjabaran**

1. Dana Security : .... x Rp. .... = Rp. ....

NB: Apabila anggaran minus(kurang) maka akan disubsidi dari masing-masing kas RT  
Dan tidak melakukan penarikan iuran dari warga

2. Dana Sampah : .... x Rp. .... = Rp. ....

3. Dana Rukem : .... x Rp. .... = Rp. ....  
Anggaran untuk santunan anggota keluarga warga yang meninggal dunia : RP. ...  
Diasumsikan tiap bulan ada warga meninggal dunia sebanyak 2 orang tiap bulan.

- Dana Lingkungn hidup : .... x Rp. .... = Rp. ....

4. Dana Karang Taruna : .... x Rp. .... = Rp. ....

**22.**

Ditetapkan di : Bumi Indah  
Pada tanggal : 17 Desember 2022

Perumahan Bumi Asri Kelurahan Kutabumi  
Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang – Banten

Ketua RW.06

Sekretaris RW.06

**Suparno**

**Yanuar A**

**Kasimin**

Ketua RT 01

**Anwar Sanusi**

Ketua RT 02

**Yayat Sudrajat**

Ketua RT 03

**Anwar Syarifudin**

Ketua RT 04

**Suhadak SE**

Ketua RT 05

**Sukidi**

Ketua RT 06

**Paniyo**

Ketua RT 07

Copy file :

- Mardi Waluyo
- Mulyono
- Ketua RT 01 - RT 07

**AD / ART ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal  
ditetapkan,dan atau sebelum AD / ART terbaru  
sebagai gantinya terbit**